

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Mengutip dari film the Social Network karakter Sean Parker yang diperankan Justin Timberlake berkata”dulu manusia hidup dipedesaan,sekarang manusia hidup di perkotaan, dan dimasa depan manusia akan hidup di internet”. Film yang dirilis pada tahun 2010 ini menceritakan tentang kisah Mark Zuckerberg dalam menciptakan Facebook. Facebook adalah salah satu dari sekian banyak jejaring atau media soisal yang ada di web. Facebook menjadi sosial media yang paling populer digunakan didunia.statista mencatat pada tahun 2019 kuartal – 1 kemarin pengguna facebook mencapai 2,38 miliar didunia. Di Indonesia sendiri pengguna Facebook mencapai 120 juta pengguna.¹

Sepertinya pernyataan diatas sangat tepat menggambarkan kondisi dunia saat ini. Zaman sekarang siapa yang tak tahu apa itu internet atau media sosial Dari balita sampai orang tua pasti pernah menggunakan media sosial seperti youtube,instagram,facebook,twitter dan beberapa media sosial lainnya.Tanpa adanya batasan ruang maupun waktu, dengan media sosial ini manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapanpun, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, dan tidak peduli siang atau pun malam.

¹ Arrie pratama,“jumlah pengguna facebook tembus 2,38 M di RI berapa?”.<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190719144302-40-86209/jumlah-pengguna-facebook-tembus-238-m-di-ri-berapa>, 19 juni 2019, diakses tanggal 8 februari 2020

Media sosial yang awalnya dibuat untuk saling menanyakan kabar seseorang dan untuk menambah pertemanan sekarang sudah berevolusi menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Media sosial di masa kini dapat melakukan banyak hal seperti ; berdakwah, mengiklankan dan menjual produk, bahkan sebagai sarana kampanye politik seperti pada Pemilihan Presiden 2019 kemarin.

Sosial media memiliki dampak besar pada kehidupan kita saat ini. Seseorang yang asalnya “kecil” dapat seketika menjadi besar dengan Media sosial, begitupun sebaliknya orang “besar” dalam sedetik dapat menjadi “kecil” dengan Media sosial. Penggunaan akun media sosial terbukti memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya karena mereka dapat memperoleh penghasilan baik berupa materil maupun non materil. Penghasilan materil berupa uang, sedangkan penghasilan non materil berupa ketenaran atau kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu.

Pekerjaan pekerjaan baru yang muncul akibat semakin berkembangnya media sosial seperti selebgram, youtuber, streamer bahkan buzzer dapat membuat orang berpenghasilan hingga milyaran rupiah perbulan. Dilansir dari kompas.com berikut perkiraan penghasilan beberapa orang/akun dari salah satu platform media sosial yakni youtube di tahun 2019; Rans entairment 2,14 milyar perbulan, Atta Halilintar 1,81 milyar per bulan, Arif Muhammad 1,56 milyar perbulan, Ria Ricis 1,51 milyar per bulan, dan Raditya Dika 1,29 milyar per bulan.²

²Lavenna senjaya, “Bukan Atta atau Ricis di Urutan Pertama, Ini Daftar 5 YouTuber Indonesia Berpenghasilan Tertinggi”, <https://www.kompas.com/hype/read/2019/10/21/183000266/bukan-atta-atau-ricis-di-urutan-pertama-ini-daftar-5-youtuber-indonesia?page=all>, 21 oktober 2019, diakses pada tanggal 8 februari 2020

Pada sosial media, pemilik akun jejaring sosial media akan berbagi material yang bersifat pribadi maupun umum dalam bentuk data, foto, video, maupun ekspresi pribadi berupa kata-kata akan diposting yang kemudian secara otomatis akan terlihat oleh siapa saja yang berteman dengan empunya akun. Material yang dibagikan tersebut maupun kepemilikan akun sosial media itu sendiri. kedua hal tersebut adalah milik seseorang yang bersifat virtual.

Kepemilikan yang bersifat maya tersebut dalam bahasa Inggris dinamakan *virtual property*. *Virtual property* menurut Joshua A. T. Fairfield menjelaskan, bahwa virtual property sebuah *code* yang dibuat menggunakan sistem komputer dan internet yang berada di dunia *cyber*, dibentuk sedemikian rupa dan diperlakukan sama dengan benda-benda yang ada di dunia nyata.³ Sedangkan menurut Richard A. Bartle *virtual property* adalah benda-benda virtual, karakter, mata uang virtual, virtual estate, akun dan hal-hal lainnya yang meliputi: perizinan keanggotaan, peta, dan lain sebagainya.⁴

Pengertian benda menurut Pasal 499 *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (selanjutnya disingkat BW):

“menurut undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek hak milik.”

Hak milik dalam hukum perdata merupakan hak yang paling utama melekat pada suatu benda. Menurut ketentuan Pasal 570 BW :

³ Joshua A. T. Fairfield, *Virtual Property Boston University Law Review* Vol.85-1047, Boston University, Boston, 2005, h. 148.

⁴ Richard A Bartle, *Pitfalls Of Virtual Property*, <https://mud.co.uk/richard/povp.pdf>, April 2004, diakses pada tanggal 8 Pebruari 2020

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap barang itu sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak milik merupakan salah satu hak kebendaan yang paling unggul. Tidak ada hak keperdataan ataupun hak kebendaan lain yang dapat mengungguli hak milik. Adapun ciri unggul hak milik adalah:⁵

1. Hak milik adalah induk dari hak keperdataan ataupun hak kebendaan lainnya
2. Pemegang hak milik secara kuantitatif dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang lebih banyak dan lebih leluasa ketimbang jenis hak keperdataan lainnya
Hak milik bersifat tetap artinya dengan lahirnya hak kebendaan ataupun hak pribadi dari rahimnya apakah itu misalnya hak guna bangunan atau hak sewa tidak mengakibatkan hak milik menjadi hapus.

Akun media sosial yang termaksud dalam *Virtual property* dapat dikatakan sebagai suatu benda berdasarkan konsep benda yang diatur pada BW karena telah memenuhi unsur-unsur benda, yaitu akun media sosial merupakan sesuatu yang dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan oleh subjek hukum serta dapat dijadikan sebagai objek hak milik. Selain itu *virtual property* juga memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan yang semakin menguatkan bahwa *virtual property* merupakan benda. Serta *virtual property* yang merupakan benda yang muncul dari adanya penciptaan tersebut bagi pihak yang menciptakan suatu benda akan memperoleh hak milik atas benda yang diciptakannya. Sehingga berdasarkan

⁵H. Moch. Isnaeni, *Hukum Benda Dalam Burgerlijk Wetboek*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014, h.17

unsur-unsur itulah *virtual property* dapat dijadikan objek hak milik, dengan kata lain kepemilikan *virtual property* sama seperti kepemilikan benda yang diatur dalam BW.

BW sendiri secara garis besar membagi benda menjadi beberapa golongan :⁶

1. Benda berwujud dan benda tidak berwujud(Pasal 503)
2. Benda bergerak dan benda tidak bergerak(Pasal 504 BW).
3. Benda yang habis pakai dan benda tidak habis pakai (Pasal 505)
4. Benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada (Pasal 1131 BW)
5. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi(Pasal 1160 jo. 1163 BW)
6. Benda dalam perdagangan dan benda diluar perdagangan (Pasal 1332 BW)
7. Benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti (Pasal 169)
8. Benda yang bertuan dan benda tidak bertuan (Pasal 519 BW).

Dari beberapa golongan benda diatas akun sosial media dapat dikategorikan sebagai benda yang tak berwujud. Benda tak berwujud adalah benda yang tidak dapat diamati secara alamiah⁷.

Akun-akun media sosial dengan *follower* (kalau diinstagram) atau *subscriber* (kalau di youtube) yang banyak sudah tentu memiliki harga pasar yang tinggi. Salah satu cara untuk meningkatkan *subscriber* atau *follower* dapat dengan mengelola sebuah akun bersama. Pengelolaan akun tersebut dapat dikelola antar sesama kelompok teman, berdua bareng pacar atau bahkan sama satu keluarga.

Akun akun sosial media yang dikelola bersama ini dapat menimbulkan masalah baru. bagaimana jika terjadi perpecahan antar pengelola akun. Misalnya saja jika sepasang suami-istri mengelola sebuah akun bersama lalu kemudian

⁶*Ibid* h.20-22

⁷*ibid*

terjadi perceraian. Berdasarkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) harta benda perkawinan dibagi menjadi dua yakni harta bersama dan harta bawaan. maka akun media sosial yang dikelola bersama ini akan masuk dikategori yang mana. Kasus tentang terjadinya perpecahan terhadap pengelolaan sebuah akun media sosial antar pasangan suami istri seperti ini memang belum terjadi tapi ada dua kasus yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan akun media sosial yang pernah terjadi.

Kasus yang pertama ialah kasus Phonedog vs Noah Kravitz. Phonedog adalah situs web yang menyediakan berita seluler dan ulasan produk serta layanan dari operator ponsel, menggunakan berbagai media sosial, termasuk Twitter, Facebook dan YouTube, untuk memasarkan dan mempromosikan layanannya kepada pengguna potensial. Phonedog menggugat Noah Kravitz, seorang mantan karyawan, yang terus menggunakan akun Twitter yang awalnya dibuat untuk digunakan oleh perusahaan. Kravitz dulunya membuat dan menggunakan akun twitter @phonedog_Noah untuk menyebarkan materi pemasaran dan ulasan perangkat seluler Phonedog. Kravitz lalu berhenti dari Phonedog dan mengubah nama akun Twitter tersebut menjadi @noahkravitz. Akun Twitter Kravitz Phonedog telah mencapai 17.000 pengikut. Phonedog menggugat Kravitz dengan tuduhan bahwa akun Twitter dan pengikutnya adalah milik Phonedog. Phonedog menegaskan dapat mendapat keuntungan sebesar \$ 2,50 dari 1 akun pengikut di twitter @phonedog_noah dalam 1 bulan makanya dalam masalah ini mereka meminta ganti rugi sebesar \$ 340.000 kepada kravitz yang telah mengubah nama

akun tersebut. Para pihak mencapai kesepakatan penyelesaian dan Kravitz diizinkan untuk mempertahankan hak asuh @noahkravitz sebagai pemilik akun Twitter⁸

Kasus kedua merupakan Eagle melawan Morgan pada tahun 2013. Saat menjabat sebagai presiden Edcomm, Inc., penggugat, Linda Eagle, membuat akun LinkedIn untuk mempromosikan perusahaan dan untuk berkomunikasi dengan kontak pribadi maupun secara profesional yang berkaitan dengan pekerjaannya. Edcomm merupakan perusahaan pendirian perbankan yang didirikan di New York. Setelah memberhentikan Eagle dari perusahaan, EdComm segera mengakses akun LinkedIn milik Linda Eagle dan mengubah kata sandi untuk mencegah Linda Eagle mengaksesnya. Edcomm kemudian mempekerjakan Sandy Morgan untuk menggantikan Linda Eagle; dan perusahaan memperbarui nama, kata sandi, dan foto di akun LinkedIn tersebut untuk mencerminkan nama presiden baru. Eagle menggugat Edcomm dengan tiga gugatan yakni (penggunaan nama yang tidak sah, pelanggaran privasi dan penyalahgunaan identitas), Dalam putusannya, pengadilan menemukan bahwa meskipun Edcomm mendorong penggunaan dan pembuatan akun LinkedIn, perusahaan tidak memiliki kebijakan kepemilikan yang jelas.⁹

Dua kasus diatas dapat menjadi patokan bahwa akan banyak kasus baru yang terjadi menyangkut kepemilikan akun media sosial di masa depan. salah

⁸Aaron Hall, "ownership social media accounts", <https://aaronhall.com/ownership-social-media-accounts/>, diakses pada tanggal 18 februari 2020.

⁹Ammy D Cabbage, "who owns your business social media account", <https://www.natlawreview.com/article/who-owns-your-business-s-social-media-accounts>, 2014, diakses pada tanggal 18 februari 2020

satunya dapat saja mengenai kepemilikan sebuah akun yang dikelola suami istri secara bersama. Mengingat perkembangan teknologi yang semakin canggih dan mengingat media sosial dapat menjadi sumber penghasilan yang sangat menjanjikan.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka isu hukum yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu:

1. Apa akun media sosial yang dikelola bersama oleh pasangan suami istri dapat dikategorikan sebagai harta benda perkawinan ?
2. Apa akibat hukum terhadap akun media sosial yang dikelola oleh pasangan suami istri ketika terjadi perceraian?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan akun media sosial yang dikelola oleh pasangan suami istri dalam harta benda perkawinan
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap akun media sosial yang dikelola oleh pasangan suami istri ketika terjadi perceraian

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusiteoritis dalam rangka mengembangkan ilmu hukum khususnya yangberkaitan dengan bidang hukum keluarga dan harta benda perkawinan, hukum kebendaan, dan kepemilikan *virtual property* dalam hal ini akun media sosial.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum maupun institusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait dengan penelitian ini.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Media sosial

Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Gohar F. Khan dalam bukunya *Social Media for Government* menyatakan bahwa secara sederhana, media sosial adalah sebuah platform berbasis internet yang mudah digunakan sehingga memungkinkan para pengguna untuk membuat dan berbagi konten (informasi, opini, dan minat) dalam konteks yang beragam (Informatif, Edukatif, Sindiran, Kritik dan sebagainya) kepada khalayak yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu, media sosial mempunyai efek berantai sehingga proses transmisi yang terjadi tidak berhenti pada satu audiens pokok saja (*multiplier effect*)¹⁰

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, yang memungkinkan penciptaan dan

¹⁰Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah*, Direktorat Pengelolaan Media Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018, h.4-5

pertukaran *user-generated content*.¹¹ Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial :¹²

a. collaborative projects

Sebuah media sosial yang dapat membuat konten dan dalam pembuatannya dapat diakses oleh khalayak secara global. Terdapat 2 sub kategori yang termasuk ke dalam jenis ini, yaitu:

1) wiki

Wiki merupakan situs yang memungkinkan penggunanya untuk menambahkan, menghapus dan mengubah konten berbasis teks.

Contoh : wikipedia, wiki u-buntu-ID, dll

2) Aplikasi *Bookmark Sosial*

Aplikasi yang memungkinkan adanya pengumpulan berbasis kelompok dan rating dari link internet atau konten media. Contoh media sosial yang termasuk dalam sosial bookmark adalah del.icio.us, stumbleupon, digg, dll.

b. blog and microblogs

Blog dan microblog merupakan aplikasi yang dapat membantu penggunanya untuk tetap menggunggah mengenai pernyataan apapun sampai seseorang mengerti. Blog merupakan sebuah website yang menyampaikan mengenai penulis atau kelompok penulis baik itu sebuah opini, pengalaman atau kegiatan sehari-hari. Contoh blog adalah blogspot, wordpress, multiply. Sedangkan contoh forum adalah kaskus,

¹¹Andreas M kaplan & michael Haenlein, “*user the world,unite!the challanges and opportunities of social media*”,Business horizons, 2010, h.53

¹²*Ibid.*, h.68-69

indowebster, dan forumdetik. Untuk *question-answer* terdapat yahoo! Answer, tanyalinux, dan formspring.me

c. *content*

Konten masyarakat merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk saling berbagi dengan seseorang baik itu secara jarak jauh maupun dekat, berbagi seperti video, ebook, gambar, dll. Contoh dalam hal *image foto sharing* adalah flickr, photobucket, dan devianart. Contoh dari *video sharing* adalah youtube, vimeo, dan mediafire. Contoh dari audio dan musik adalah sharaing adalah imeem, last.fm, sharemusic, dan multiply. Contoh dari konten *file sharing and hosting* adalah 4shared, rapidshare, dan indowebster.com. sementara contoh untuk desain adalah threadless, gantibaju, dan KDRI (kementrian Desain Repebulik Indonesia).

d. *Social Networking Sites*

situs jejaring sosial merupakan situs yang dapat membantu seseorang untuk membuat sebuah profil dan kemudian dapat menghubungkan dengan pengguna lainnya. Situs jejaring sosial adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung menggunakan profil pribadi atau akun pribadinya . contohnya adalah friendster, facebook, linkedln, path, twitter, dll.

e. *virtual game world*

Dunia virtual, dimana mengaplikasikan lingkungan 3D, dimana *user* dapat muncul dalam bentuk avatar-avatars yang diinginkan serta

berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Contohnya game online seperti Travian, Three Kingdom, Second Life, e-republik, world of warcraft.

f. *virtual social worlds*

virtual social worlds merupakan aplikasi yang mengstimulasikan kehidupan nyata melalui internet. *virtual social world* adalah situs yang memungkinkan pengguna berinteraksi dalam platform tiga dimensi dengan kehidupan nyata. Contohnya seperti wikimapia, google earth. Ebay.

Media sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut;¹³

1. Konten yang disampaikan dibagiiikan kepada banyak orang dan tidak terbatas pada satuorang tertentu
2. Isi pesan muncul melalui suatu gatekeeper dan tidak ada gerbang penghambat
3. Isi disampaikan secara online dan langsung
4. Konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat dan juga dapat tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna
5. Media sosial menjadikan penggunaanya sebagai kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri
6. Dalam konteks media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan (interaksi), berbagi (*sharing*), kehadiran (eksis), hubungan (relasi), reputasi (status), dan kelompok (grup)

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya Disingkat UU ITE) maka media sosial termasuk sistem elektronik. Menurut UU ITE

¹³Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*, Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan RI, Jakarta, 2015, h.27

Pasal 1 poin 5 Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

1.5.2.Harta Benda Dalam Perkawinan

1.5.2.1. Harta Bersama

Pengaturan harta benda dalam perkawinan menurut UU Perkawinan sudah barang tentu sangat singkat jika dibandingkan dengan pengaturan dalam BW mulai Pasal 119 sampai dengan Pasal 198 yang mengatur hukum perkawinan secara rinci dan detail. Dalam Pasal 35 UU Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami-istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹⁴

Istilah gono gini merupakan istilah hukum yang sudah populer dalam masyarakat, dalam kamus besar bahasa Indonesia digunakan istilah ganagini, yang secara hukum artinya harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Dalam kamus umum bahasa Indonesia pengertian gono-gini adalah harta perolehan bersama selama bersuami-istri.¹⁵

¹⁴*Ibid*

¹⁵Sonny Dewi Judiasih, *harta benda perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, h.17

Istilah hukum yang dipakai secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan, dipakai istilah harta bersama. Dalam praktik kemasyarakatan, istilah harta gono – gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional.¹⁶

Menurut Abdul Manan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.¹⁷ Menurut M Yahya Harahap bahwa pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan. Berdasarkan pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta bersama sebagai berikut:¹⁸

1. Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. setiap barang yang dibeli dalam ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama . siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar dan dimana letaknya tidak menjadi persoalan
2. Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta bersama. suatu barang termasuk yurisdiksi harta bersama atau tidak ditentukan oleh asal-usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun pasca terjadinya perceraian
3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Semua harta diperoleh selama ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama
4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang berasal dari harta bersama menjadi yurisdiksi harta bersama. Demikian pula penghasilan dari harta pribadi suami-istri juga masuk dalam yurisdiksi harta bersama. Sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami-istri tidak terjadi pemisahan bahkan dengan sendirinya terjadi penggabungan sebagai harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi

¹⁶*Ibid.*,

¹⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 108-109

¹⁸*Ibid.*, h.24-25

suami-istri ini terjadi demi hukum sepanjang suami-istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

1.5.2.2. Harta bawaan

Pada Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Makna dari kalimat sepanjang para pihak tidak menentukan lain menunjukkan bahwa ketentuan harta benda perkawinan dalam uu perkawinan bersifat mengatur (*reglenderect*). Para pihak atas dasar sepakat dapat mengesampingkan asas yang berlaku dalam harta benda perkawinan dengan membuat aturan tersendiri dengan membuat perjanjian perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 29 UU Perkawinan¹⁹

Menurut Sayuti Thalib, bahwa harta perkawinan dibagi dalam tiga kelompok yaitu: **pertama**, dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada 3 golongan yaitu:²⁰

1. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri
2. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing masing
3. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.

Kedua, dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk:

- a. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak- anak
- b. Harta kekayaan yang lain

¹⁹Trisadini Prasastinah Usanti dan Ghansham Anand, *hukum keluarga dan harta benda perkawinan*, Revka Prima Media, Surabaya, 2019, h.81-82

²⁰*Ibid.*,h. 84-85

Ketiga, dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa :

- a. Harta milik bersama
- b. Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarganya
- c. Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan

Menurut Hilman Hadikusuma harta bawaan yaitu harta yang dibawah oleh suami atau istri ke dalam ikatan perkawinan baik yang berupa hasil jerih payahmasing-masing ataupun yang berasal dari hadiah atau warisan yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan.²¹Tentang macam harta ini,Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI)Pasal 87 ayat (1) mengatur “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta bersama. Suami atau istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Sebagai Dasar hukumnya adalah UUPerkawinan Pasal 36 ayat (2), yang mengatakan bahwa, “megenai harta bawaan masing-masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”. Hal senada juga dinyatakan dalam KHI Pasal 87 ayat (2), “suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untukmelakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau

²¹*Ibid.*, h.87

lainnya”. Artinya berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak dapat diotak-atik oleh pasangan yang lain. Harta bawaan dapat saja menjadi harta bersama jika sepasang pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat Atau dengan kata lain, perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antar harta bawaan dengan harta bersama.²²

1.5.2.3.Kedudukan Harta Benda Perkawinan Akibat Perceraian

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian perceraian, dan atas putusan pengadilan”.Jadi istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri).²³

Ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimanadiatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan sebagai berikut:

- a. baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,bilaman ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak,pengadilan memberi keputusannya.
- b.bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan dalam tidak dapat memberi kewajiban tersebut,

²²Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, visimedia, Jakarta, 2008, h. 15

²³Muhammad Syaifuddin,Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, sinar grafika, 2016, Jakarta, h.15

pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri

Selain akibat hukum diatas, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur pada Pasal 37 UU Perkawinan. Dalam UU Perkawinan tidak diatur secara jelas pembagian harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian. Dalam Pasal 37 UUPerkawinan hanya disebutkan bahwa, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pada penjelasan umum Pasal 37 UU Perkawinan ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ;ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penjelasan ketentuan Pasal 37 UUPerkawinan menurut hukum masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya dapat menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai harta bersama pasca perceraian dan dapat terjadi konflik atau pertentangan dalam keberlakuan salah satu hukum tersebut.

Hilman Hadikusuma menjelaskan akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 UUPerkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika

tidak ada kesepakatan antara mantan suami-istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.²⁴

Menyikapi aturan harta kawin beserta pembagiannya apabila terjadi perceraian yang kenyataannya tidak jelas sebagaimana tertuang pada Pasal 37 UU Perkawinan, telah menentukan titik terang dengan munculnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448 K/SIP/1974 Tanggal 9-11-1976 yang menyatakan, bahwa dalam hal membagi harta bersama saat terjadi perceraian adalah masing masing suami-istri mendapatkan separo bagian. Putusan ini kiranya lumayan layak untuk dipedomani. Nuansa putusan tersebut juga menyiratkan salah satu asas hukum perkawinan menyangkut perlunya keseimbangan kedudukan antara suami dan istri.²⁵

Putusan Mahkamah Agung diatas selaras dengan pendapat Soetojo Prawirohadmijojo, yang menyimpulkan bahwa mengenai harta bawaan status hukumnya adalah jelas, yakni kembali pada masing-masing. Sedangkan mengenai harta bersama, oleh karena kedudukan suami dan istri seimbang , maka tiada lain harta benda bersama tersebut harus dibagi dua, separuh untuk mantan istri dan separuh lainnya untuk mantan suami²⁶

Harta bersama dijelaskan oleh Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Pada kenyataannya walaupun seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama ini. Artinya bila terjadi perceraian,

²⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 2003, h. 189

²⁵H. Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, refika aditama, Bandung, 2016.h.82

²⁶Soetojo Prawirohadmijojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002, h.147

maka pada umumnya harta bersama dibagi dua, istri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama. Sebaliknya harta bawaan adalah harta yang sudah didapat suami istri sebelum menikah, hadiah dan harta waris tidak termasuk dalam kategori harta bersama. Artinya harta ini-harta ini tidak dapat ikut dibagi apabila terjadi perceraian.²⁷

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut.²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah ;”penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”²⁹

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian normatif diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk menggunakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian normatif, maka dapat

²⁷Muhammad Syaifuddin, Op. Cith.427

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-9 Kencana, Jakarta, 2014, h.47

²⁹Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h.13-14

digunakan lebih dari satu pendekatan.³⁰ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dua pendekatan, yaitu:

Pendekatan Perundang-undangan

Menurut Peter Marzuki, pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³¹ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan penulisan tesis ini Yakni Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (BW), Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pendekatan konseptual

Pendekatan kedua yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan konseptual atau *conceptual approach* yaitu pendekatan penelitian hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum akan menemukan ide-ide yang melahirkan

³⁰*Ibid* h.17

³¹*Ibid.*, h.17-18

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.³²

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian hukum ini dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.³³

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁴

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah mengkaji dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang hendak dianalisis, termasuk peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, serta berbagai media online terpercaya yang membahas mengenai permasalahan ini. Setelah bahan hukum yang diinginkan terkumpul maka selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dan menganalisisnya untuk kemudian dirumuskan secara sistematis sesuai dengan

³²Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h.93

³³*Ibid.*, h.133

³⁴*Ibid.*, h. 135

masing-masing kerangka pokok bahasan yang telah disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada. Kemudian selanjutnya adalah memilih bahan hukum yang relevan dengan penelitian untuk kemudian dikelompokkan menurut permasalahan, yang selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut dengan memaparkan, mengemukakan pandangan dan pendapat serta memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada sesuai dengan sistematika yang dibuat dan mengungkap kebenaran yang terkandung didalamnya dengan menggunakan pendekatan tersebut

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu menganalisa bahan-bahan yang diperoleh baik yang berasal dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan, ditafsirkan dan dikaji permasalahannya guna mendapat sinkronisasi dari semua bahan hukum dan memperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecah masalah.

1.7. Sistematika Penulisan

Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisi gambaran umum permasalahan. Sub babnya terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah pembahasan dari rumusan masalah pertama dengan judul kedudukan akun sosial media yang dikelola suami istri. Pembahasan ini kemudian dibagi menjadi beberapa sub-sub bab yakni akun media sosial dalam konsep hukum kebendaan, harta benda perkawinan dalam hukum perkawinan nasional

kemudian membahas tentang kedudukan akun media sosial yang dikelola oleh pasangan suami istri dalam prespektif harta benda perkawinan

Bab ketiga adalah pembahasan dari rumusan masalah kedua dengan judul akibat hukum terhadap akun sosial media yang dikelola bersama ketika terjadi perceraian. Pada bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub-sub bab yakni akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta benda perkawinan dan akibat hukum terhadap status kepemilikan akun media sosial yang sebelumnya dikelola bersama oleh pasangan suami istri bilamana terjadi perceraian.

Bab keempat adalah Penutup, Bab ini disajikan pada akhir uraian dan pembahasan, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan saran sebagai alternatif pemecah masalah.